



**PEMAHAMAN HUKUM TENTANG
KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP
KETAHANAN KELUARGA (Studi pada
keluarga kurang mampu di Desa Sidomukti
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten
Pekalongan)**



**INDIKA RIRIN ADITYA
NIM. 1118125**

2024

**PEMAHAMAN HUKUM TENTANG KONSEP
KELUARGA SAKINAH DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (Studi
pada keluarga kurang mampu di Desa Sidomukti
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten
Pekalongan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh :

INDIKA RIRIN ADITYA

NIM. 1118125

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PEMAHAMAN HUKUM TENTANG KONSEP
KELUARGA SAKINAH DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (Studi
pada keluarga kurang mampu di Desa Sidomukti
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten
Pekalongan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh :

INDIKA RIRIN ADITYA

NIM. 1118125

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDIKA RIRIN ADITYA
NIM : 1118125
Judul Skripsi : PEMAHAMAN HUKUM TENTANG KONSEP
KELUARGA SAKINAH DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (Studi
pada keluarga kurang mampu di Desa Sidomukti
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan)

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat. Penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 September 2023

Yang menyatakan



INDIKA RIRIN ADITYA

NIM. 1118125

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

Perum. Singokerten Residence Jln. Tentara Pelajar
Kauman Batang C.2

Lamp :3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Indika Ririn Aditya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid
c.g Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Indika Ririn Aditya

NIM : 1118125


Judul : **PEMAHAMAN HUKUM TENTANG KONSEP KELUARGA
SAKINAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN
KELUARGA (Studi pada Keluarga kurang mampu di Desa
Sidomukti Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)**

Dengan permohonan agar skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Pekalongan, 26 Maret 2024
Pembimbing



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP.198504052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : INDIKA RIRIN ADITYA
NIM : 1118125
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : PEMAHAMAN HUKUM TENTANG KONSEP KELUARGA
SAKINAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN
KELUARGA (Studi pada keluarga kurang mampu di Desa Sidomukti
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari SENIN tanggal 23 Oktober 2023 dan dinyatakan LULUS, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Ali Muhtarom, M. H. I.
NIP. 198504052019031007

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Trianah Setiawan, S.H., M. H.
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Teti Harahli, M. H. I.
NIP. 19801127201608D1097



Pekalongan 26 Maret 2024

Mengesahkan Oleh

Dekan

Ahmad Jalaludin, M. A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri

Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf	Nama	Huruf	Keterangan
Ar ab	Alif	Tidak di Lat i n lam b a ngkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

ة امج : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

الله نعمة : ditulis Ni'matullah

كاة لافطر ز : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فورض	ditulis	Ū <i>fur</i> <i>ūd</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan

Dengan Apostrof

نتم أأ : ditulis *a'antum*

نث وم : ditulis *mu'anntaŚ*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya ' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-

لاقارن :ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

لسيعة ا : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

إإسالم شيخ : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT disertai rasa syukur atas karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik..Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang hebat yang selalu mendukung saya antara lain:

1. Ibu Wiwik Sulistyo Rini dan Bapak Madtohirin selaku orang tua yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus serta yang selalu mendoakan dalam setiap langkahku. Terima kasih atas kesabaran, pengorbanan, dukungan dan semua yang telah kalian berikan kepadaku demi tercapainya apa yang diharapkan.
2. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi penulis selama di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak mendukung, menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Keluarga besar Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya.
4. Suamiku Ikhwan Ibadu Rochman yang selalu memberikan dukungan, doa selama aku menyelesaikan Skripsi ini.
5. Saudara-saudaraku Jessica dan Anin serta semua keluargaku yang selalu mendoakan dan memberikan semangat yang tiada henti kepadaku.
6. Semua Sahabat-Sahabat yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis Hikmah Lestari, S.H, Sofiatun Nufusul K, S. H Alfina Tri F, S. H, teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah memberikan ilmu kepada saya. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat.
8. Almamaterku UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas.

MOTTO

“Teruslah berjuang sampai berhasil”



ABSTRAC

Indika Ririn Aditya. NIM. 1118125. 2024. Legal Understanding of the Concept of the Sakinah Family and its Implications for Family Resilience (Study of underprivileged families in Sidomukti Village, Karanganyar District, Pekalongan Regency).

A sakinah family is a family that is built on a legal marriage, capable of fulfilling spiritual and material life needs in a decent and balanced manner. Encompassed by an atmosphere of love between family members and an environment that is harmonious, harmonious, and able to practice, appreciate and deepen the values of faith, piety and noble morals. Family Resilience is a dynamic condition of a family that has tenacity and toughness and has the physical, material and psychological, mental and spiritual skills to live independently, improve itself and its family to achieve a harmonious state of improving physical and spiritual well-being. A happy family is a family that is peaceful and full of love between families, as Allah says: and among the signs of His power is that He created for you wives from your own kind, so that you will tend and feel at ease with them, and make them among you a feeling of love. and darling. This thesis examines the legal understanding of the concept of the sakinah family and its implications for family resilience.

The type of research used is field research. The approach method used in this research is a qualitative approach. A qualitative approach is the steps used to carry out research and. gain understanding based on events and human problems

The results of this research show that: (1) the legal understanding of the concept of the sakinah family is that most poor families in Sidomukti Village already understand the concept of the sakinah family. (2) The implications of the concept of the sakinah family for family resilience make the family's resilience stronger from these good disturbances. from outside and from within the family.

Keywords: Family Resilience, Social Psychology, Underprivileged Families.

ABSTRAK

Indika Ririn Aditya. NIM. 1118125. 2024. Pemahaman Hukum Tentang Konsep Keluarga Sakinah dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga (Studi pada keluarga kurang mampu di Desa Sidomukti Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan)

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungan yang selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Ketahanan Keluarga merupakan keadaan dinamik suatu keluarga yang mempunyai kegigihan dan ketangguhan serta mempunyai keahlian fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup secara mandiri, meningkatkan diri serta keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang damai dan penuh kasih sayang antara keluarga, sebagaimana firman Allah: dan diantara tanda-tanda kekuasa-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Skripsi ini mengkaji tentang pemahaman hukum tentang konsep keluarga sakinah dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah langkah yang digunakan untuk melaksanakan penelitian dan memperoleh pemahaman berdasarkan kejadian dan suatu problematika manusia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pemahaman hukum tentang konsep keluarga sakinah keluarga miskin di Desa Sidomukti sebagian besar sudah memahami tentang konsep keluarga sakinah.(2) Pemahaman Hukum konsep keluarga sakinah terhadap ketahanan keluarga yaitu dengan menjaga pernikahannya dari berbagai gangguan baik itu dari luar maupun dari dalam keluarga, menurut mereka kunci agar ketahanan keluarga terjaga yaitu komunikasi, dan tidak emosional untuk menghindari pertikaian dalam keluarga.

Kata Kunci: Ketahanan Keluarga, Sosial Psikologi, Keluarga Kurang Mampu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat- Nya, skripsi ini telah selesai. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi.
4. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku dosen pembimbing akademik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Civitas Akademika UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah berkenan membagi ilmunya kepada penulis dan semoga menjadi amal kebaikan yang tidak akan terputus.
6. Pihak Desa Sidomukti, masyarakat, dan para informan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
7. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
8. Sahabat yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

Akhir kata, semoga Allah SWT., membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.


Pekalongan, 15 September 2023

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Masalah	4
D. Manfaat penelitian	5
E. Landasan Teori.....	5
F. Kajian Pustaka	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL.....	16
A. Konsep Pemahaman Hukum	16
1. Pengertian Pemahaman Hukum.....	16
2. Pemahaman hukum sebagai Indikator Kesadaran Hukum.....	17
B. Konsep Keluarga Sakinah.....	20
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	20
2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah.....	21
3. Faktor Pembentuk Keluarga Sakinah	22
C. Konsep Ketahanan Keluarga	24
1. Pengertian Ketahanan Keluarga	24
2. Empat Pilar Ketahanan Keluarga	26
3. Fungsi Ketahanan Keluarga	27

4. Indikator Ketahanan Keluarga	29
BAB III HASIL PENELITIAN	30
A. Gambaran Desa Sidomukti Kabupaten Pekalongan	30
1. Letak Geografis	30
2. Kependudukan	30
3. Kondisi Mata Pencaharian/ Pekerjaan	31
4. Kondisi Sosial Pendidikan	32
5. Kondisi Kehidupan Sosial	32
6. Profil Desa Sidomukti	33
7. Susunan Organisasi Desa Sidomukti	33
B. Profil keluarga kurang mampu di Desa Sidomukti	34
BAB IV PEMBAHASAN	40
A. Pemahaman Hukum keluarga kurang mampu tentang konsep keluarga sakinah	41
B. Implikasinya terhadap ketahanan keluarga	46
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Keluarga Kurang Mampu	4
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk	31
Tabel 3.2 Data Masyarakat Sudah Menikah dan Belum Menikah	31
Tabel 3.4 Data Kondisi Mata Pencaharian.....	31
Tabel 3.5 Data Kondisi Sosial Pendidikan.....	31
Tabel 4. 1 Data pengetahuan keluarga kurang mampu tentang konsep keluarga sakinah menurut hukum islam	42
Tabel 4.2 Data Pemahaman Hukum keluarga kurang mampu tentang konsep keluarga sakinah	43
Tabel 4.3 Data Kuisisioner Pemahaman Hukum keluarga kurang mampu tentang konsep keluarga sakinah	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang damai dan penuh kasih sayang antara keluarga, sebagaimana firman Allah: dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S Ar-Rum ayat 21)¹

Agama islam mensyariatkan perkawinan antara seorang pria dan wanita agar mereka dapat membina rumah tangga bahagia yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta untuk selamanya. Islam melarang suatu bentuk perkawinan yang hanya bertujuan untuk sementara saja seperti nikah mut'ah dan nikah muhalil (munfaat, 1992:167). Namun demikian tidak bisa disangkal bahwa melaksanakan kehidupan suami istri kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat atau salah paham antara suami dan istri. Salah seorang diantara suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, atau tidak adanya saling percaya dan sebagainya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik sehingga hubungan suami istri bisa kembali baik dan adakalanya tidak dapat didamaikan bahkan

¹ Amany Lubis, MA. dkk, "Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam", (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), h. 104

menimbulkan perselisihan, percekocokan, serta kebencian yang terus menerus oleh suami istri.²

Dalam UU Nomor 52 Tahun 2009. Definisi Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa³

Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya anggota keluarga yang saling berintraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga harmonis yang terbina bukannya tanpa problem mereka selalu mencari penyelesaian dan menyelesaikannya. Dan untuk membangun suatu keluarga yang harmonis diperlukan rasa kasih sayang, sebab perkawinan adalah mempersatukan rasa kasih sayang antara sepasang suami istri yang atas kehendak Allah memberi rasa cinta dan kasih sayang dalam bentuk ikatan sakral atau disebut dengan mitsqan ghalidhan

Sakinah mempunyai arti sebagai ketenangan dari kata ini untuk menjadi perlawanan keguncangan, keresahan, kehancuran dalam kehidupan rumah tangga. Mawaddah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah perasaan kasih sayang, cinta yang membara dan menggebu. Jika cinta dan kasihnya bisa terjaga maka dalam kehidupan berumah tangga hanya ada energy baik yang membantu memecahkan masalah keluarga. Rahmah mempunyai arti rezeki serta rahmah.

Islam menjadikan keluarga sebagai tempat untuk menjaga diri, yaitu menciptakan ketentraman dan keselamatan dari berbagai bentuk kejahatan yang ditimbulkan orang lain, sehingga keluarga

² Amany Lubis, MA. dkk, "Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam", (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), h. 105

³ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Definisi Keluarga Berkualitas.

harus dijadikan tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga betah dirumah dan selalu merindui.⁴

Penelitian di lapangan menunjukkan ada beberapa keluarga kurang mampu di Desa Sidomukti yang usia pernikahannya diatas 5 tahun dan keluarganya harmonis/ sakinah. Kebanyakan dari keluarga miskin itu menjaga keluarganya agar selalu sakinah dengan selalu menjaga komitmen dalam rumah tangga, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman tentram damai serta bahagia, dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dalam berumah tangga.

Hasil pengamatan penulis di lapangan bahwa keluarga NO dan KI sudah menikah selama 16 tahun, saat ini mereka sudah dikaruniai 2 orang anak. Konsep keluarga Sakinah menurut NO adalah keluarga yang menjaga komitmen dalam pernikahannya, keluarga yang didalamnya terdapat rasa aman dan nyaman. Dan juga keluarga yang saling melengkapi satu dengan yang lain

Selain keluarga di atas, penulis juga meneliti 4 keluarga kurang mampu lain yang sudah menikah diatas 5 tahun dan keluarganya tetap harmonis walaupun terkadang terjadi pertengkaran di dalamnya. Hidup yang serba kekurangan tapi mereka tetap bisa menjaga ketahanan keluarganya dari guncangan dan gangguan dari luar. Dari hasil wawancara penulis dengan 5 keluarga kurang mampu di Desa Sidomukti setiap keluarga ternyata memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Berikut ini penulis cantumkan tabel data keluarga kurang mampu yang penulis teliti dan wawancarai.

Tabel 1.1

Data Keluarga Miskin di Desa Sidomukti

No	Keluarga Miskin	Lama Pernikahan
----	-----------------	-----------------

⁴ Raja Asman, Keluarga Sakinah dalam Kajian Hukum Islam, (IAIN Langsa: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Vol. 7, No. 2, 2020)

1	Keluarga NO dan KI	16 Tahun
2	Keluarga WR dan MI	10 Tahun
3	Keluarga GN dan SH	32 Tahun
4	Keluarga AR dan WR	12 Tahun
5	Keluarga AL dan WT	35 Tahun

Sumber: Data Penelitian di lapangan

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut untuk penulisan skripsi dengan judul “ **PEMAHAMAN HUKUM TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (Studi pada keluarga kurang mampu di Desa Sidomukti, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan)**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka terdapat pokok permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana pemahaman hukum keluarga kurang mampu di sidomukti tentang konsep keluarga sakinah ?
2. Bagaimana implikasinya terhadap ketahanan keluarga ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman hukum keluarga kurang mampu di Sidomukti tentang konsep keluarga sakinah
2. Untuk mengetahui implikasinya terhadap ketahanan keluarga

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam Bidang Hukum Keluarga Islam tentang Konsep Keluarga Sakinah dan Implementasinya terhadap Ketahanan Keluarga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada masyarakat dan akademisi, untuk memperkaya referensi dalam bidang hukum keluarga dan memberi pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis dan peneliti selanjutnya.

E. Landasan Teori

1. Pemahaman Hukum

Pemahaman Hukum memungkinkan seseorang memahami isi, tujuan, manfaat, dan juga konsekuensi dari pelanggarannya.⁵ Pemahaman hukum tidak hanya berlaku pada hukum tertulis, namun juga hukum tidak tertulis seperti norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁶

2. Pengertian Ketahanan Keluarga

Ketahanan Keluarga (*Family Strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi berkecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat dan integrasi sosial. Ketahanan Keluarga juga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara.⁷

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 07 April 2023.

⁶ Soerjono Soekamto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)

⁷ Badan Pusat Statistik, “Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016”, (Jakarta: Kementerian

Menurut Undang Undang No. 10 Tahun 1992 ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamik sebuah keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemamuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Ketahanan keluarga (*Family Resilience*) merupakan suatu konsep holistik yang merangkai alur pemikiran suatu sistem, mulai dari kualitas ketahanan, sumberdaya, strategi coping dan appraisal. Ketahanan keluarga merupakan proses dinamis dalam keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya dari luar dan dari dalam keluarga

Keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya. Ketahanan keluarga diindikasikan sebagai kecakapan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu dan berpartisipasi di masyarakat dan integritas sosial.⁸

Setidaknya ada 5 indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga yaitu :

- a. Adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan
- b. Adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik
- c. Adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan

⁸ Amany Lubis, MA. dkk, "Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam", (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), h. 105

- d. Adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang
 - e. Adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.
3. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungan yang selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah rasul, Maka sakinah mawadah marahmah yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh sepasang suami istri.⁹

Dengan demikian, keluarga sakinah mungkin saja menjadi idaman bagi masyarakat muslim. Namun dalam mewujudkannya bukanlah perkara mudah, karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang keluarga sakinah, mengakibatkan munculnya berbagai persoalan rumah tangga dengan segala sebab akibat. Yang pada akhirnya menyebabkan perceraian. Misalnya beberapa pasangan memutuskan bercerai atau menikah lagi dengan alasan hanya tidak bisa memperoleh keturunan (suami istri dianggap mesin pencetak anak). Sehingga pernikahan saat ini tidak lagi sebagai sarana ibadah untuk memperoleh ridho-Nya melainkan hanya sebagai penyalur hasrat biologis.¹⁰

F. Kajian Pustaka

⁹ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga: Keluarga yang Sakinah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 3

¹⁰ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga: Keluarga yang Sakinah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 3

Penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, dan Syariful, tentang Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa ketahanan keluarga merupakan satu faktor keharmonisan yang ada dalam rumah tangga sehingga membawa implikasi terjadi keharmonisan didalam masyarakat. Oleh karena itu nilai-nilai ketahanan keluarga dengan dilandasi nilai-nilai agama perlu dipahami sebagai sebuah kebutuhan bersama didalam keluarga sehingga keharmonisan dan kebahagiaan yang menjadi tujuan berumah tangga bisa terwujud. Faktor ketidak harmonisan di dalam keluarga menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Ketidakharmoisan keluarga ini disebabkan oleh adanya pergeseran nilai perkawinan. Pasangan suami istri kurang memahami esensi tujuan pernikahan dan berkeluarga yang menjadi salah satu nilai dalam ketahanan keluarga. Hal ini menyebabkan ketidakcocokan, perselisihan, akhlak yang buruk, cemburu, dan gangguan pihak luar serta adanya faktor ekonomi.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Riny Handayani, Enggar Utari, dan Imam Santoso, tentang Ketahanan Keluarga di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang Provinsi Banten. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam usaha mewujudkan Ketahanan Keluarga penting dikembangkan kebijakan sosial dalam rangka peningkatan Ketahanan Keluarga secara ekonomi, sosial dan mental spiritual. Keadaan kesejahteraan sosial yang relatif optimal di Kecamatan Pontang dapat dijadikan sebagai indikator terjadinya penguatan Ketahanan Keluarga karena kesejahteraan keluarga merupakan bagian besar dari Ketahanan Keluarga. Ketahanan

¹¹ Rizki Maulida Amalia, M yudi Ali Akbar, Syariful, “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan faktor terjadinya Perceraian”, (Jakarta Selatan: Jurnal AlAzhar Indonesia Seri Humaniora, No. 2, September, vol: 4), h.

keluarga yang utuh mencerminkan keluarga mampu menampilkan peran, fungsi, dan pemenuhan kebutuhan keluarganya.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah, tentang Analisis Yuridis terhadap Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid19. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sebagian masyarakat Desa Balongwono adalah keluarga dari pekerja harian lepas yang mana tergolong sebagai keluarga dari kalangan kelas menengah kebawah, sehingga pada masa pandemi covid 19 ini banyak dari masyarakat Desa Balongwono yang berhenti bekerja. Ketentraman dan keharmonisan keluarga teruji, jika tidak saling menguatkan dan saling mengerti pada saat menjalani kehidupan berkeluarga dengan segala kekurangan. Hubungan inter keluarga mereka terkadang melemah, seperti adanya percekocokan dan perselisihan.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Yesi Handayani, Tahun 2021, dengan Judul “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk membantu kebutuhan keluarganya. Ketahanan Keluarga pada pasangan pernikahan dini dilihat dari beberapa aspek yaitu fisik, psikologis.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwasanya pemahaman hukum tentang konsep keluarga sakinah dan

¹² Riny Handayani, Enggar Utari, Imam Santoso, “Ketahanan Keluarga di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten”, (Banten: *Jurnal of Indonesian Publik and Governance Studies*, No. 2, Juli, vol. 2), h. 423

¹³ Nur Azizah, “Analisis Yuridis terhadap Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid19 (Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto)”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), h. 46

¹⁴ Yesi Handayani, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”, (Bengkulu: Skripsi IAIN Bengkulu, 2021), h. 15.

implikasinya terhadap ketahanan keluarga ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian yang akan penulis lakukan objek penelitiannya yaitu keluarga kurang mampu di Desa Sidomukti, kemudian dalam penelitian ini penulis meneliti keluarga yang menikah di atas umur 19 tahun. Bukan keluarga yang menikah di bawah umur (kurang dari 19 tahun).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu proses penelitian hukum yang dilakukan untuk menggali perilaku masyarakat dalam kaitanya dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam realitas sosial.¹⁵ Penelitian ini mengkaji tentang pemahaman hukum tentang konsep keluarga sakinah dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga studi di desa Sidomukti, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Sidomukti, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena penulis ingin tahu sejauh mana pemahaman masyarakat kurang mampu desa sidomukti tentang konsep keluarga sakinah dan juga bagaimana pemahanan tentang ketahanan keluarganya

3. Informan Kunci

Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari aparat pemerintahan Desa Sidomukti yaitu Kepala Desa, sekertaris desa, dan juga keluarga kurang mampu di Desa Sidomukti.

4. Instrument Penelitian

¹⁵ Mashuri dan Zainudin, "Metodologi Penelitian: Praktis dan Aplikatif", (Bandung: Refika Aditama, 2011), 157.

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pertanyaan wawancara, alat tulis, kamera, dan lain sebagainya

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara terhadap informan kunci yang dipilih secara *purposive* dilakukan dengan prinsip *snowball* sesuai dengan kriteria informan kunci pemahaman hukum tentang konsep keluarga sakinah dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga studi keluarga kurang mampu di Desa Sidomukti Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan yang telah ditetapkan dalam pertimbangan berdasarkan konsep teoritis yang akan digunakan, sehingga diharapkan informan yang diperoleh bersifat eksploratif dan mendalam.¹⁶

b. Kuisisioner

Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau melalui internet. Jenis kuisisioner ada 2 yaitu tertutup dan terbuka. Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner tertutup yakni kuisisioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung.¹⁷

Kuisisioner ini ditujukan kepada keluarga kurang mampu di Desa Sidomukti untuk mengetahui pemahaman hukum keluarga kurang mampu tentang konsep keluarga sakinah.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data bersumber dari dokumentasi. Peneliti melakukan eksplorasi terhadap data keluarga kurang mampu yang ada di Desa Sidomukti untuk bisa di crosscheck

¹⁶ Muhamad Ali, "Strategi Penelitian, pendidikan", (Bandung: Angkasa, 2018), h. 141.

¹⁷ Sugiyono, *op. cit.*, 2008, 142.

atau dilakukan pemeriksaan ulang dan dilihat kebenarannya. Selanjutnya dilakukan evaluasi, pengelolaan dan pemahaman data yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan sehingga diperoleh data yang konkret.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan interview dengan 5 keluarga, alasan penulis memilih 5 keluarga ini karena penulis ingin mengetahui bagaimana cara keluarga kurang mampu bisa tetap hidup harmonis walaupun terkadang terjadi pertengkaran dan apa yang membuat mereka tetap bertahan.

6. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung.¹⁹ Dalam hal ini dilakukan wawancara kepada masyarakat kurang mampu di Desa Sidomukti Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan tentang Pemahaman Hukum terhadap Konsep Keluarga Sakinah dan Implikasinya bagi Ketahanan Keluarga.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter).²⁰

7. Teknik Pengecekan Kredibilitas Informan dan Data

Pengecekan kredibilitas informasi dan data dilakukan dengan metode triangulasi sumber dan metode. Teknik

¹⁸ Hadari Nawawi, "Metode Penelitian Bidang Sosial", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020), h. 17.

¹⁹ Djam'an Satori dan Aan, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung Alfabeta), 57.

²⁰ Sunardi Nur, "metode penelitian pendekatan proposal", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), h. 76.

triangulasi sumber dilakukan dengan pemeriksaan silang, informasi yang diperoleh dicatat dalam transkrip, deskripsi data dan klasifikasi sesuai dengan kategori yang dipilih, kemudian dianalisis sehubungan dengan konsep dan teori yang digunakan. Triangulasi metode sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan keluarga kurang mampu tentang pemahaman hukum terhadap konsep keluarga sakinah dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga

Metode triangulasi sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah dari sumber lain yang mungkin relevan dengan penelitian ini, seperti buku, Alquran, artikel jurnal, dokumen, undang-undang. Teknik triangulasi metode dilakukan dengan penggalian informasi melalui wawancara dan observasi. Dalam mengkonfirmasi validitas wawancara melakukannya secara berskala dengan informan kunci, menganalisisnya, mengevaluasinya, dan mengkonfirmasi validitasnya.²¹

8. Teknik Analisis Data

Analisis data penulis menggunakan 3 tahapan yaitu:

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Memilah dan memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga data yang telah direduksi memberikan gambaran hasil penelitian.²²
- b. Penyajian data yaitu penyajian sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemudahan dalam memahami apa yang terjadi, serta dapat memunculkan

²¹Toha Anggro, dkk, “Metode Penelitian” (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), 528.

²² Sugiono, “Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” Cet Ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2009), 323.

rencana selanjutnya berdasarkan dengan yang terjadi. Bentuk dari penyajian data yaitu dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, serta yang sering banyak digunakan menggunakan teks yang bersifat naratif.²³

- c. Menarik kesimpulan yaitu dari permulaan pengumpulan data telah dimulai mencari arti, pola, penjelasan dan sebab akibat. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang temuannya berasal dari data yang di analisis dalam penelitian.²⁴

H. Sistematika penelitian

Dalam proses menguraikan pembahasan diatas, maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisannya adalah

sebagai berikut:

Bab pertama, bagian ini berisi tentang pendahuluan, yang berisi pengertian ketahanan keluarga secara umum, keluarga harmonis, dan teori-teori yang menjelaskan tentang itu.

Bab Kedua, Bagian ini menguraikan tentang teori dan konsep tentang teori pemahaman hukum, konsep keluarga sakinah dan konsep ketahanan keluarga.

Bab Ketiga, Bagian ini menguraikan tentang gambaran umum desa Sidomukti dan juga profil keluarga kurang mampu di Desa Sidomukti

Bab Keempat, Bagian ini merupakan analisis terhadap realita dalam pemahaman hukum terhadap konsep keluarga sakinah dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga yang mencakup Bagaimana pemahaman hukum keluarga kurang mampu di

²³ Sugiono, "Metodologi Penelitian", 325.

²⁴ Sugiono, "Metodologi Penelitian....., 325.

sidomukti tentang konsep keluarga sakinah dan Bagaimana implementasinya terhadap ketahanan keluarga

Bab Kelima, Bagian ini berisi penutup yang memuat hasil kesimpulan telaah penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan serta pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pemahaman hukum tentang konsep keluarga sakinah dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Pemahaman Hukum keluarga miskin tentang konsep keluarga sakinah di Desa Sidomukti sebagian besar sudah memahami tentang konsep keluarga sakinah yaitu: (a) pengetahuan hukum keluarga kurang mampu tentang konsep keluarga sakinah Jika dilihat dalam konteks pengetahuan hukum Islam, keluarga miskin yang penulis wawancarai sebagian besar sudah memahami tentang konsep keluarga sakinah secara umum, kebanyakan yang mereka tahu tentang keluarga sakinah itu keluarga yang harmonis, jauh dari pertengkaran dan keluarganya penuh kasih sayang. (b) pemahaman hukum keluarga kurang mampu tentang konsep keluarga sakinah Dari 5 keluarga kurang mampu yang penulis wawancarai pemahaman hukum tentang konsep keluarga sakinah yang sebagian besar mereka berpendidikan SD, jadi tentunya dalam hal pemahaman hukum tentang konsep keluarga sakinah itu sangat kurang, sedangkan jika dilihat dari keagamaanya, dari 5 keluarga hanya 1 keluarga yang tidak paham hukum konsep keluarga sakinah dalam hukum islam.
2. Implikasinya terhadap ketahanan keluarga yaitu dengan menjaga pernikahannya dari berbagai gangguan baik itu dari luar maupun dari dalam keluarga, menurut mereka kunci agar ketahanan keluarga terjaga yaitu komunikasi, dan tidak emosional untuk menghindari pertikaian dalam keluarga yaitu: (a) Berdasarkan wawancara dengan 5 keluarga kurang mampu bahwa pengetahuan tentang ketahanan keluarga itu cukup tinggi dilihat dari wawancara yang penulis lakukan dengan kelima keluarga miskin menurut mereka ketahanan keluarga harus dilakukan oleh

seluruh anggota keluarga karena jika ketahanan keluarga itu kuat maka kedepannya ketahanan keluarga juga akan terjamin, (b) Dari hasil wawancara dengan kelima keluarga kurang mampu rata-rata mereka menjaga pernikahannya dari berbagai gangguan baik itu dari luar maupun dari dalam keluarga, menurut mereka kunci agar ketahanan keluarga terjaga yaitu komunikasi, dan tidak emosional untuk menghindari pertikaian dalam keluarga.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang pemahaman hukum tentang konsep keluarga sakinah dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga, maka penelitian sedikit memberikan saran,

1. Untuk keluarga kurang mampu diharapkan agar lebih memahami tentang keluarga sakinah itu seperti apa, agar kedepannya bisa meminimalisir pertikaian di dalam keluarga sehingga nantinya bisa menjaga ketahanan keluarganya
2. Untuk masyarakat dari keluarga mampu untuk lebih bisa memahami apa itu keluarga sakinah agar nantinya bisa menjaga ketahanan keluarganya karena masalah keluarga tidak hanya tentang materi tetapi juga banyak faktor lain salah satunya ego yang tinggi

DAFTAR PUSTAKA

- Amany Lubis, MA. Dkk. 2018. “Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam”. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda.
- Andarus Darahim. 2018. “Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga”. Jawa Timur: IPGH
- Ari, Masyarakat Desa Sidomukti, diwawancarai oleh Indika Ririn Aditya, Desa Sidomukti, 2 Desember 2023
- Badan Pusat Statistik. 2016. “Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016”. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Badan Pusat Statistik. 2016. “Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016”. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- BKKBN. 1992. “Undang-undang RI No.10/1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera”. Jakarta.
- Buku Potensi Desa/ Profil Desa Sidomukti. 2022. Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.
- Buku Potensi Desa/ Profil Desa Sidomukti. 2022. Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.
- Euis Sunarti. “Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan. Disertasi”. Bogor: Institute Pertanian Bogor.
- Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati. “pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga”. Padjajaran: Prosiding Penelitian & pengabdian kepada masyarakat, No. 1, April, vol. 7.
- Gunarso, Masyarakat Desa Sidomukti, diwawancarai oleh Indika Ririn Aditya, Desa Sidomukti, 25 November 2023
- Hadari Nawawi. 2020. “Metode Penelitian Bidang Sosial”. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Herien Puspitawati. 2012. “Gender dan Keluarga Konsep dan Realita di Indonesia”. Cetakan ke 1. Bogor: IPB Press.

<https://m.merdeka.com/uang/data-bps-jumlah-orang-miskin-di-indonesiamencapai-275-juta.html> (diakses pada tanggal 22 September 2021,pada pukul 20:55 WIB)

Kamaluddin. 2016. “Kesalahan Fatal Suami”. Jakarta: Pustaka Ilmu Semesta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia. 2015. “Modul Ketahanan Keluarga One Student Save One Family (OSSOF)”.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 2017. “Buku Seri Orang Tua Penguatan Ketahanan Keluarga”. BPPAUD dan DIKMAS NTB.

Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB XII Kewajiban Suami Isteri, Pasal 77-78

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB XII Kewajiban Suami Isteri, Pasal 77-78

Kurniati, Masyarakat Desa Sidomukti, di wawancarai oleh Indika Ririn Aditya, Desa Sidomukti, 20 November 2023

Ali, masyarakat Desa Sidomukti, di wawancarai oleh Indika Ririn Aditya, Desa Sidomukti, 5 Desember, 2023

Lexy J. Moleong.2019. “Metode Penelitian Kualitatif”. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mohamad Tajang MS. 2019. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Ketahanan Keluarga dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak. Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Muhamad Ali. 2018. “Strategi Penelitian, pendidikan”. Bandung:

Angkasa. Mujahidatul Musfiroh dkk. 2019. “Analisis Faktor-Faktor

Ketahanan Keluarga di Kampung KB Kelurahan Kadapiro Kota Surakarta”. Surakarta:

Placentum Jurnal Kesehatan dan Aplikasinya, vol. 7, no. 2.

Muriti, masyarakat Desa Sidomukti, diwawancarai oleh Indika Ririn Aditya, Desa

Sidomukti, 22 November 2023

Noyo, Masyarakat Desa Sidomukti, diwawancarai oleh Indika Ririn Aditya, Desa Sidomukti, 20 November 2023

Nur Azizah. 2020. “Analisis Yuridis terhadap Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid19 (Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto)”. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

QS. At-Tahrim (66): 6.

Reni Aulia, Muhammad Ridho, Rapli A Jl. “Ketahanan Keluarga: Tinjauan Kebersamaan Keluarga Menghadapi Tekanan Perekonomian di Kota Jambi”.Jambi: *jurnal Khazanah Intelektual*.

Riny Handayani, Enggar Utari, Imam Santoso. “Ketahanan Keluarga di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Provinsi Banten”. Banten: *Jurnal of Indonesian Publik and Governance Studies*, No. 2, Juli, vol. 2.

Rizki Maulida Amalia, M yudi Ali Akbar, Syariful. “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan faktor terjadinya Perceraian”. Jakarta Selatan: *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, No. 2, September, vol: 4.

Rusdianto. 2011. “Tebas sikap-sikap Suami Terhadap Isteri yang harus Dihindari Sejak Malam Pertama”. Cetakan ke 1. Yogyakarta: Diva Press.

Sunardi Nur. 2018. “metode penelitian pendekatan proposal”. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Susiyah, masyarakat Desa Sidomukti, diwawancarai oleh Indika Ririn Aditya,Desa Sidomukti, 25 November 2023


Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang “Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga”.

Warmi, masyarakat Desa Sidomukt, diwawancarai oleh Indika Ririn Aditya, Desa Sidomukti, 2 Desember 2023

Waryo, Masyarakat Desa Sidomukti, diwawancarai oleh Indika Ririn Aditya, Desa Sidomukti, 22 November 2023

Wati, Masyarakat Desa Sidomukti, diwawancarai oleh Indika Ririn Aditya, Desa Sidomukti, 5 Desember 2023

Yesi Handayani. 2021. “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”. Bengkulu: Skripsi IAIN Bengkulu.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Indika Ririn Aditya
NIM : 1118125
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 08 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Sidomukti Tengah, Rt/Rw:08/02,
Desa Sidomukti Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Pekalongan

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Mad Tohirin
Nama Ibu : Wiwik Sulistiyorini
Alamat Orang Tua : Dukuh Sidomukti Tengah,
Rt/Rw:08/02, Desa Sidomukti Kecamatan
Karanganyar, Kabupaten Pekalongan

Riwayat Pendidikan

SD Negeri 01 Sidomukti Pekalongan, Lulus Tahun 2012
SMP Negeri 01 Karanganyar, Lulus Tahun 2015
SMK Gondang Wonopringgo, Lulus Tahun 2018